
FAN-IITTS PUBLICATION

Alor, Flores, Lembata, Rote, Sabu, Sumba, Timor



Journal of NTT Studies

2 (1) (2010) 031-060

ISSN: 20856504

**Journal of
NTT
Studies**

Open Access

RESEARCH ARTICLE

Komunitas Membaca dan Membaca Komunitas: Studi Partisipatif Sistem Sosial dan Sistem Budaya di Mollo, Timor Tengah Selatan¹

Matheos Messakh^(a), Margareth Heo^(a), Willem Anthony Siahaya^(a), Simson Liubana^(a), John Pandak^(a), Anne Lado^(a), Benedikta Dauth^(a), Daniel Landu Praing^(a), Angelinus^(a), Alfred Kase^(a), Mesakh Albertus^(a), Yagar Toto,^(a)

^(a)Kelompok Membaca Komunitas, Gabungan LSM Nusa Tenggara Timur

Permanent link of this article: <http://ntt-academia.org/nttstudies/Mesakhetal2010a>

The Interdisciplinary Journal of NTT Development Studies - An International Bilingual Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>) License: 

Abstrak. Paper ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan bersambung dalam edisi ini. Bagian pertama membagi hasil penelitian di komunitas Mollo, di Timor Tengah Selatan, tentang sejarah terbentuknya kampung-kampung (*kuan*) hingga beragam sistem yang menata pola kehidupan sosial di komunitas tersebut, misalnya sistem kekeluargaan, perkawinan dan pola pewarisan, juga sistem kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Pada bagian ke dua, akan dibagikan hasil penelitian yang menyertakan penjelasan lebih jauh tentang pengelolaan lahan dalam kaitannya dengan produksi pangan.

Abstract. This paper is the first of a two-part serialized article in this issue. The first part presents the research results in Mollo communities, in South Central Timor, about the history of the formation of the villages (*kuan*) and the various systems that set the pattern of social life in the communities, such as kinship systems, marriage and inheritance patterns, as well as ownership and land use systems. In the second part presents further explanation regarding land management in relation to food production.

Key Words: komunitas Mollo, *kuan*, ritual, kekeluargaan, perkawinan dan pewarisan

1 Studi ini didukung oleh Yayasan Pikul tahun 2000. Isi dan analisis adalah tanggung jawab para penulis.

1. Latar Belakang

Melalui beberapa pengalaman, telah banyak kita temui adanya ketidakjelian kita dalam menakar kapasitas masyarakat untuk mampu menahan segala macam bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari industri keruk (tambang dan penebangan hutan) hingga agroindustri yang cepat atau perlahan merusak dan mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selama bertahun-tahun hampir seluruh pelaku pelayan rakyat mengalami jatuh bangun dalam melakukan proses membaca masyarakat serta mengupayakan terbentuknya mekanisme pertahanan lokal (*local resilience*). Dalam kurun waktu itu pula, terutama setelah tahun 1998, terjadi ledakan jumlah pelaku yang bekerja untuk kegiatan yang sama. Namun ledakan jumlah aktifis ini dirasa kurang mampu menangani kegiatan penguatan di tingkat akar rumput mengingat proses belajar yang tidak berkelanjutan.

Undangan belajar bersama ini, adalah sebuah upaya untuk mengajak para pelaku generasi baru di kepulauan Nusa Tenggara Timur untuk belajar bersama membaca dan memahami proses yang mengganggu keselamatan dan kesejahteraan rakyat pada satu komunitas. Dari proses membaca, kemudian para pelaku belajar ini diharapkan akan mampu menggunakan segenap kreatifitasnya untuk meningkatkan kapasitas rakyat dalam mengantisipasi, menahan, dan menghentikan perusakan ekologi, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat. Proses belajar bersama diharapkan dapat melakukan koreksi atas cara pandang, dan metode yang selama ini dilakukan yang konon mengemban misi memberdayakan masyarakat. Selain itu, proses belajar ini diharapkan mampu melanjutkan proses belajar bersama antar aktifis di kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Kebersamaan dalam belajar, diasumsikan mampu menciptakan dan menyegarkan visi bersama antar pelaku yang terlibat. Karena itu seluruh pelaku diharapkan mencurahkan seluruh pengalamannya dan bersedia belajar bersama-sama selama satu tahun yang dibagi menjadi beberapa tahap berupa pertemuan tatap muka, belajar bersama di lapangan, belajar sendiri, dan refleksi bersama. Seluruh proses belajar untuk saat ini akan dilaksanakan di Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di tempat asal masing-masing peserta.

1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan belajar ini adalah:

- a. menemukan model membaca kemampuan kolektif laki-laki dan perempuan untuk menghadapi perusakan yang mengancam keselamatan komunitas Mollo
- b. mencari serta merumuskan model penyelamatan yang berbasis pada pengetahuan lokal yang diperkaya dengan pendekatan ilmiah publik menuju keberlanjutan penghidupan rakyat

1.2. Metode

Metode yang digunakan dalam proses ini adalah metode penelitian partisipatif, dengan menggali dan merekam sejarah lisan (*oral history*), serta dikombinasikan dengan studi literatur (*literature review*). Penggunaan metode partisipatif ini sejalan dengan tujuan penelitian yang juga menekankan pentingnya penelitian ini sebagai sebuah tindakan belajar (di mana tujuan dan gaya belajar ditentukan oleh para pelaku belajar, dalam hal ini para peneliti sekaligus penulis). Pemrakarsa proses berasumsi bahwa setiap pelaku memiliki pengalaman belajar yang unik di tempat asalnya masing-masing. Para pelaku diharapkan mencurahkan segala hasil belajarnya masing-masing untuk dipertukarkan dengan pelaku lain berkenaan dengan wilayah Molo dan Bijoba sebagai lokasi belajar.

Kegiatan studi lapangan dan beberapa kegiatan *workshop*, dilaksanakan antara 13 Agustus 2001 hingga 13 Oktober 2001. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Kota Kupang, Kabupaten TTS (Kec Molo Utara, Fatumnasi, Molo Selatan, dan Polen).

Tulisan ini memuat tinjauan singkat sejarah Molo, khususnya dalam kaitannya dengan kedatangan Belanda di Timor, sistem pemerintahan awal bentukan Belanda, hingga sejarah terbentuknya kampung-kampung (*kuan*) beserta struktur pemerintahannya. Dengan penambahan informasi terkait deskripsi rinci sistem kekeluargaan, perkawinan dan pola pewarisan di dalam komunitas Molo.

2. Sistem Pemerintahan Awal

Pada masa raja W.F.H. Oematan (dikenal juga dengan nama Lay A Kun) Molo terdiri atas 4 Kefetoran. Keempat kefetoran itu adalah Netpala, Mutis, Nunbena, Bijeli-Biloto². Pada tahun 1916 distrik Mutis yang independen digabungkan ke Molo. Distrik ini masih terdiri tiga kampung pada tahun 1932 atau dengan kata lain hanya tiga kepala kampung yang diakui, dan pada tahun 1947 terdiri atas empat, dengan perkiraan 325 penduduk laki-laki. Pada zaman pengganti W.F.H. Oematan yaitu Tua Sonbai, 4 Kefetoran itu dikembangkan menjadi 6 Kefetoran yaitu Netpala, Mutis, Nunbena, Biloto, Besana dan Paeneno. Kefetoran Paeneno merupakan gabungan dari sejumlah wilayah Netpala dan Nunbena.

Sampai dengan dihapuskannya sistem Kefetoran, tercatat beberapa Fetor yang telah memerintah di keenam kefetoran itu. Berikut ini adalah Kefetoran-kefetoran dan Fetor-fetor yang sempat memerintah di Kefetoran Molo (berdasarkan *oral history*)

Tabel 1. Kefetoran Molo dan Nama Fetor

No	Kefetoran	Fetor yang pernah menjabat
1	Netpala	To Tabelak Oematan

2 Bijeli dan Biloto memang mempunyai Fetor masing-masing, namun dihitung sebagai satu kefetoran.

		Eki Tefa Oematan S.S.H. Oematan
2.	Nunbena	Nuni Oematan (Nimrod Oematan) Bait Oematan Christian Oematan Lot Oematan
3.	Bijeli	Neno Sala (ayahnya Lodwijk Mella) Lo Mela (Leonard Mella) yang kemudian menjadi camat Molo selatan.
4.	Bes'ana	To Oematan George Oematan
5.	Mutis	To Touselak (Teofilus Touselak) Cornelis Touselak
6.	Paeneno	Kau Sonbai (Nebukadnesar Sonbai)

Ketemukungan dalam Kefetoran Netpala antara lain:

- Temukung Besar Netpala Ajaobaki, Kapan, Bosen, Sabot, Konenus, Oetulu, Bisnaen, Fauana, Lelobatan, Fatumetan, Noahnanan, Oelbubuk, Manubais, Bisniti, Nefokoko. Tubu, Nunutuli, Leloboko, Lepu, Bijaepunu, Pubasu, Huae, Sebau, Bisene, Fatukoko, Koa, Kualeu (di Mollo Selatan), Noel Laku (di Mollo Selatan) dan Tobu.
- Ketemukungan dalam Kefetoran Nunbena antara lain: Temukung Besar Nifu (Anone); Temukung Besar Lil Ana (Tanu); Temukung Besar Noebesi (Tabelak); Temukung Besar Matpunu (Toi); Temukung Besar Nunbena (To Oematan); Temukung Besar Neut (Kono Tefnai); Temukung Besar Fatumnasi (E. Bait); Temukung Besar Mause Nonof (Taklale)
- Ketemukungan dalam Kefetoran Mutis antara lain: Temukung Besar Mutis (Laome); Nuapin (Tusala); Oepopo (Tapatab); Nenas (Tamelab); Fatususa (Almet); Tilmat (Tamelak).
- Ketemukungan dalam Kefetoran Bijeli antara lain : Temukung besar Bijeli, Temukung Besar Baob (Mella); Temukung Besar Konbaki (Teflopo); Oinlasi (Teuk Ufi); Oefau; Biloto; Kon; Tuasene (Aplugi); Bisene (Takel Tanu); Kuan Tunan (Sanam); Non Ana; dan Oelbubuk.
- Ketemukungan dalam kefetoran Paeneno antara lain: Temukung Besar Tobu; Tamukung Besar Bijaepunu; Tae Hana; Tamukung Besar Pubasu; Sebau; Tamukung Besar Huetalan; Tune; Tamukung besar Huetalan; Tamukung besar Bonle'u; Tamukung besar Fatumnutu.

Pembagian Molo menjadi 6 kefetoran ini berlangsung sampai jaman raja Molo berikutnya yaitu S.S.H. Oematan yang merupakan raja terakhir. Pada tahun 1967 Molo diubah menjadi sebuah kecamatan dan S.S.H Oematan diangkat menjadi camat. Pada tahun 1970 kecamatan Molo dimekarkan lagi menjadi dua kecamatan. Beberapa wilayah bekas kefetoran di utara yaitu wilayah Mutis, Nunbena, Netpala, Bes'ana menjadi kecamatan Molo Utara dengan camat S.S.H Oematan sedangkan tiga wilayah di selatan yaitu Pah Bijoba yang termasuk di dalamnya

Kefetoran Bijeli, Biloto dan sejumlah wilayah bekas Paeneno menjadi kecamatan Molo selatan dengan camat Leonard Mela, Fetor terakhir Biloto.

3. Sejarah Pembentukan Kampung dan Sistem Pemerintahan Awal

Sejarah Molo tidak terlepas dari sejarah perdagangan kayu cendana (*Santalum album*), yang melibatkan Bangsa Tiongkok, Portugis dan Belanda. Sebuah manuskrip dalam Bahasa Mandarin yang diterbitkan tahun 1436 menyebutkan tentang 12 pelabuhan yang menampung kayu cendana di Timor (Groeneveldt 1880:116, McWilliam, 2002:51). Pada tahun 1642, dengan tujuan mengontrol populasi sekaligus perdagangan kayu cendana, Bangsa Portugis mulai menduduki Timor pedalaman³. Diikuti oleh Belanda yang pada tahun 1653 merebut benteng lama Portugis di Kupang dan menjadikannya sebagai pusat kekuatan Belanda di Timor. Setelah memenangkan pertempuran di Penfui pada tahun 1749 antara Belanda dan serdadu-serdadu Topas, posisi Belanda di Timor bagian barat semakin kuat. Posisi tersebut makin kokoh setelah ratifikasi perjanjian pada tahun 1756.

Meski begitu baru pada akhir abad ke-19, Belanda dapat menjalankan politik kolonialnya di Timor. Kesulitan Belanda disebabkan oleh taktik pura-pura bekerjasama (*pretence and veneer*) yang dijalankan oleh raja-raja di Timor (Fox and Babo Soares, Dionisio *Eds* 2000:12). Dalam menjalankan politik kolonialnya, Belanda tidak memandang raja-raja di Timor setara dengan raja-raja di sebelah barat yang bergelar “Vorsten” atau Sultan. Raja-raja di Timor hanya dipandang sebagai pemuka-pemuka utama dalam masyarakat (*Landschappen*) yang kecil-kecil. Karena itu Belanda tidak merasa perlu untuk mengadakan “kontrak” dengan raja-raja di Timor. Namun prinsip memberikan hak “pemerintahan sendiri” (*Zelfbestuur*) tetap berlangsung. Politik *Zelfbestuur* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Swaparaja* ini beraneka ragam dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda pula, misalnya : *Lange Verklaring* (kontrak panjang), *Korte Verklaring* (kontrak pendek) atau Timor Verklaring, dan sebagainya (Lihat Fox 1980).

Pada jaman Belanda Timor bagian barat dibagi menjadi 10 daerah swapraja antara lain : Kupang, Amarasi, Fatule’u, Amfoang, Amanuban, Amanatun, Molo, Biboki, Insana, dan Miomafo. Ada swapraja yang dibentuk sesuai dengan kesatuan penduduk asli, namun ada juga wilayah-wilayah kerajaan kecil yang digabung menjadi sebuah swapraja besar. Pengakuan terhadap swapraja-swapraja ini tidak bersamaan, tergantung kepada dinamika penundukkan kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan Molo sendiri menjadi swapraja dibawah pengawasan Belanda sejak tahun 10 Mei 1916 saat raja Mollo menandatangani Kontrak Pendek dengan Belanda. Raja Amanuban

3 Ada teori yang mengatakan bahwa pada tahun tersebut kontrol atas Timor ada di tangan Orang Belu dan Meto, dengan pusatnya di Waiwiko Wehale (Schulte Nordholt, 1971:162). Namun ada juga teori lain yang membantah adanya kesatuan kerajaan yang terpusat ini dan dianggap sebagai khayalan penulis sejarah Portugis dan Belanda saja (Forman, 1977:100). Tapi menurut Leitão (1948:189) dalam McWilliam (2002:52) pada tahun 1642 ada 150 serdadu, 3 pastur Dominikan, serta orang-orang Ambenu dan Amanuban yang melintasi Timor untuk menyerang dan menguasai Wehale.

menandatangani Kontrak pendek pada tanggal 23 Februari 1923 dan menyusul raja Amanatun pada 24 Februari 1923⁴.

Ketentuan *Korte Verklaring* itu diatur dalam *zelfbestuur regellen* 1938 (staadblad 1938 nomor 529) dan ketiga kerajaan tersebut dibagi dalam suatu wilayah pemerintahan yang bersifat lokal dengan nama *Onderafdeling Zuid Midden Timor* yang merupakan suatu struktur pemerintahan yang dikenal dengan nama *plaatselyke bestuur* atau pemerintahan setempat yang dipimpin oleh seorang pamong praja belanda (*europaan Bestuur*) yang disebut *Controleur*. Tugas *Controleur* adalah memimpin pemerintahan umum pusat dan menasehati raja dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebelum adanya penandatanganan *Korte Verklaring* keadaan dalam wilayah kerajaan-kerajaan tersebut tidak stabil karena adanya sejumlah perang seperti di Kolbano, Babui, Fatilo, Niki-Niki⁵. Sebuah kerajaan disebut Swapraja yang dipimpin oleh seorang raja (usif) dan membawahi sejumlah distrik yang disebut *Kefetoran*. Di bawah kefetoran ada Ketemukungan dan dibawah Ketemukungan ada sejumlah Kampung (*Kuan*).

Ketemukungan dikategorikan lagi menjadi dua yaitu Ketemukungan besar yang dipimpin oleh seorang Temukung besar (*Tamuku Naek*) dan ketemukungan kecil yang dipimpin oleh seorang Temukung kecil (*Tamuku ana*).

3.1. Sejarah Terbentuknya Kampung (Kuan)

Sebelum masuk pada penjelasan yang lebih rinci tentang sejarah tiap kampung, terlebih dahulu akan dijelaskan proses umum terbentuknya suatu kampung. Pada umumnya tempat pemukiman asli Atoni adalah kampung-kampung gunung mereka yang berdekatan dengan batu dan atau air yang mereka anggap merupakan asal usul mereka. Kampung kecil yang umumnya terdiri dari beberapa rumah itu disebut *kuan*, batu dan mata air pemujaan mereka disebut *fatu kanaf* dan *oe kanaf*. Kampung-kampung yang sekarang banyak terdapat di dataran yang lebih landai, umumnya bukan merupakan *kuan* asli mereka.

Umumnya *kuan* asli orang Atoni terdiri dari beberapa *Ume* (rumah) yang menerapkan pola kawin-mawin diantara mereka. Jadi satu *Ume* kemungkinan besar terdiri dari orang-orang satu marga. Kemudian karena beberapa sebab *kuan* asli itu mulai ditinggalkan. Penyebab yang pernah dicatat oleh Nordholt adalah pemaksaan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang untuk pindah dari desa gunung mereka ke tempat-tempat yang lebih landai beberapa dekade sebelum dan terlebih pada 1905-1915, demi kepentingan pengontrolan keamanan (Nordholt 1971) Selain intervensi administrasi kolonial ini, penyebab berikutnya adalah perpindahan ke wilayah lain untuk mencari wilayah kelola baru atau mencari sumber daya baru, karena perang atau karena kawin-mawin.

Kampung yang telah ditinggalkan ini lalu disebut *kuan mnasi* (kampung tua). Seringkali untuk sampai kepada kampung yang sekarang didiami telah terjadi perpindahan beberapa kali dari


4 Lihat <http://epress.anu.edu.au/austronesians/sharing/pdf/sharing-whole.pdf> (akses terakhir 10 Mei 2010)

5 Lihat G.E. Tobe, 1990. (tanpa Judul) hal.5-6

kampung yang paling asli. Dengan demikian ada sejumlah *kuan mnasi* atau kampung yang telah ditinggalkan. Karena itu harus dibedakan antara *kuan mnasi* dimana terdapat *fatu kanaf* dan *oe kanaf* dengan *kuan mnasi* yang hanya ditandai dengan kuburan para leluhur. Orang-orang yang datang dari satu atau lebih *kuan mnasi* itu kemudian tinggal bersama di suatu daerah dan membentuk satu kampung baru yang disebut *kua feu*.

Selain orang dari beberapa *kuan mnasi* di Molo juga ada yang berasal dari luar Molo sendiri yang disebut pendatang (*amnemat*) atau pemakan dan peminum (*amnahat –amninit*). Termasuk dalam para pendatang ini adalah para penginjil, pendeta, pegawai pemerintah, pedagang kota, dsb. Namun untuk membedakan pada pendatang “kota” ini dengan para pendatang sesama Atoni dari kerajaan lain, orang molo menyebut para “orang kota” itu dengan *kase*.⁶ Beberapa unsur ini kemudian bersama hidup di suatu tempat dan membentuk *kuan-kuan* yang tidak lagi homogen terdiri dari marga tertentu, walaupun seringkali dominasi marga tertentu masih kuat.⁷

Sejak diterapkannya UU No.5/ 1979 tentang pemerintahan desa, *kuan-kuan* ini dijadikan desa dibawah kecamatan. Ada yang langsung menjadi sebuah desa, adapula yang digabungkan menjadi sebuah desa. Dalam perkembangannya terjadi sejumlah pemekaran desa. Berikut ini adalah skema bagaimana proses terbentuknya sebuah *kuan* :



Gambar 1. Proses pembentukan kuan-kuan di Mollo.

6 Atoni Molo menyebut semua yang asing dengan *kase*. Misalnya semua varietas pertanian atau ternak yang dikenal kemudian, selalu ditambahi kata *kase* dibelakangnya. Misalnya kacang tanah disebut *fua kase* yang secara harfiah berarti kacang asing.

7 Kuatnya pengaruh marga tertentu umumnya disebabkan oleh faktor keaslian dimana mereka dianggap warga asli kampung tersebut karena kampung tuanya terletak tak jauh dari kampung. Kuatnya pengaruh marga tertentu juga disebabkan oleh faktor jumlah konstituen/warga. Dalam pemilihan aparat di banyak tempat, jumlah anggota marga sangat menentukan lolosnya seseorang dalam pemilihan.

Kuan juga merupakan identitas kelompok. Karena sebuah *Kuan* baik besar maupun kecil selalu terdiri dari beberapa rumah, maka seringkali dalam berhadapan dengan orang dari luar *Kuan* atau kampungnya ia akan menyebutkan nama *Kuan*. Namun jika berhadapan dengan orang sesama *Kuan*, orang lebih suka menyebut ia berasal dari *ume* tertentu

3.1.1. Kampung Lelobatan

Nama Lelobatan berasal dari sebuah peristiwa dimana para *amaf* menanam delapan pohon jeruk (*lelo*), berbaris (*batan*). Jadi Lelobatan berarti “jeruk yang berbaris atau jeruk yang dibaris”. Peristiwa itu merupakan peristiwa simbolik yang menandai persebaran orang Molo yang semula berasal dari kaki gunung Molo, karena sebelum itu orang Molo berasal dari kaki gunung Molo dan dikenal dengan ungkapan “*nije un, baki un es le nuaf Molo un*” (artinya hulu tiang dan hulu batu adalah di kaki gunung molo).

Peristiwa simbolik ini juga berarti bahwa generasi demi generasi akan tumbuh silih berganti. Kemudian empat pohon diantaranya mati. Kedelapan jeruk itu melambangkan kedelapan *amaf* di Molo yang selalu disebutkan secara berpasangan yaitu : Seko–Baun, Bnani–Lasa, Toto–Tanesib dan Tafui–Sumbanu.

Menurut Tuturan adat⁸ kampung (*kuan*) Lelobatan berasal usul dari seorang bernama Lif Kaunan Oematan. Lif Kaunan Oematan mempunyai dua orang saudara perempuan yaitu Bi Honan Oematan dan adiknya Bi Juan Oematan. Bi Honan menikah dengan Snau Nu Baun darimana lahir marga Baun yang sekarang ada di Lelobatan dan Bi Juan Oematan dinikahi oleh To’a Kune.

Lif Kaunan Oematan mempunyai empat orang anak yaitu Nai Ni To Oematan, Nai Nem Bes, Nai Ni Bakis dan Nai Ni Sbot. Kepada masing-masing mereka dibagikan tempat dalam wilayah Oematan. Nai Ni To di Lelobatan sebagai pusat kerajaan Molo, Nai Nem Bes juga di Lelobatan, Nai Ni Bakis di Bes’ana dan Nai Ni Sbot di Tobu. Nai Ni To Oematan diberi kuasa untuk membentuk hukum adat, memberikan pengamanan dan melindungi kelestarian alam. Nai Ni Bakis di tempatkan di Bes’ana (Molo Selatan) untuk menjaga “*puah funan, noah funan*”. Sedangkan Nai Ni Sbot ditempatkan di Tobu untuk mengumpulkan/merangkai semua hal bersejarah (*Nak tofuk ale lasi*).

Ana’a tobe pertama di Lelobatan sebagai *tobe* untuk seluruh Molo adalah To Molo Oematan⁹ yang sekaligus merupakan *usif* Molo. Penunjukkan *Ana tobe* adalah untuk menjaga tanah dan air (*pao pah ma nifu*), menjaga rasa aman ternak dan tanaman (*muit in taimamun, haub in*

8 Oleh Noh Oematan dari Lelobatan pada bulan September 2001

9 diperkirakan memerintah sekitar tahun 1915

taimamun), agar semuanya menjadi lestari/tua yang disebut dengan ungkapan ‘*Fatu lof makono, haub lof makono, fafi lof an moko, manu lof namnas.*’¹⁰

Fungsi *ana tobe* ini kemudian dialihkan kepada para *amaf, feotnae, naimnuke, meo* menurut wilayah masing-masing dengan ketentuan harus ada pertanggungjawaban kepada *usif* tentang keamanan dalam masing-masing wilayah menyangkut kekayaan alam, hukum adat, penduduk dan sanksi-sanksi adat.

Untuk menetapkan atau mengangkat larangan (*banu*), usif dan saudara-saudaranya mengundang para *Feotnae, amaf, meo* dan rakyatnya dalam sebuah upacara di sebuah tempat di pinggiran hutan. Dalam upacara tersebut seekor kerbau dikorbankan, kepala dan leher kerbau tersebut dibawa ke sonaf, sedangkan dagingnya dimakan bersama oleh mereka yang hadir. Selebihnya akan dibagikan kepada rumah-rumah penduduk.

Tanduk kerbau itu akan dipancangkan pada sebuah pohon sebagai pertanda bahwa *banu* (larangan) telah dimulai. *Ana Tobe* sebagai pemimpin upacara akan memproklamasikan sebuah pernyataan yang berbunyi “*meuba sekau nkos man maufiun nait puah i, fe kante in tabun, lof bijae meto naem haen, noin fatu at ope neu tobe, fafi naek ma koni, tuak amnes*” (yang berarti jika besok lusa siapa nakal dan jahat mengambil pinang ini, sebelum waktunya, nanti kerbau akan mencari kakinya, uang perak, babi bertaring, sopi, dan beras tumbuk harus dibayar sebagai denda kepada *tobe*).¹¹

Jika denda tersebut tidak dipenuhi maka yang bersangkutan akan ditangkap dan dijepit jarinya dengan alat khusus yang disebut *Abi*, dicambuk dengan ranting asam atau jambu (*kiu to ‘e ma koe jab fua*) atau jika terjadi pelanggaran berat, si pelaku akan disuruh menggali liang lahatnya sendiri kemudian ia akan dikubur hidup-hidup.

Nai Ni To Oematan yang juga disebut To Mollo Oematan kemudian mengangkat Ni Eki Haemnanu anaknya dari istri yang bernama Bi Lili Sonbai . Eki Haemnanu selanjutnya digantikan oleh To Mese yang kemudian membagikan tanah kepada kedua saudara perempuan To Molo Oematan yaitu Bi Honan dan Bi Juan masing-masing disebelah kali (*Non e panin*). To Mese juga mulai membagi batas Lelobatan mulai dari Nono Ampunu sampai Bakit Ba. To Mese juga menetapkan Ni To Ot Belak untuk menjaga “*kiu bennainan, lila in nainan, taum in hetun*” (yang artinya tempat memungut asam, tempat mengambil delima, tempat memetik nila). Tempat-tempat itu sebelumnya merupakan tempat “*Oni nakmutin, Luse tainonon*” (madu kepala dan hati rusa) yang dijaga oleh Meni–Manbait. Sejak itulah muncul marga-marga Seko-Baun, Tafui-Sumbanu, Olla-Kase yang menetap (*tok* yang berarti duduk) bersama dan disebut *Pilu beti*.

10 Secara harafiah berarti: batu sampai berjanggal, kayu berjanggal, babi sampai ompong dan ayam menjadi tua. Yang dimaksudkan dengan batu dan kayu berjanggal (*hau makono, fatu makono*) adalah kondisi dimana pepohonan dan batu dipenuhi semacam lumut jenggot.

11 Menurut penuturan sejumlah tetua, jumlah denda cukup besar sehingga seringkali para pelaku takut untuk melakukan pelanggaran. Denda juga bisa berupa satu ekor kerbau, satu ekor babi, 50 botol sopi, satu nyiru uang perak dan sebakul beras tumbuk.

To Molo Oematan yang juga disebut Usif Bes Kole bersama saudaranya berkuasa di sebelah kali (*non e panin*) dan bertindak sebagai *Keosnon Atoifon* (jantan yang kuat) untuk melindungi kelestarian alam dengan sanksi adat yang disebut *kiu toe, koejab fua* (ranting asam dan buah jambu).

Kemudian setelah usif melihat bahwa manusia dan lingkungan aman, ia memerintahkan agar usif, amaf, tobe, meo, feotnae, tob tetap menjaga agar “burung menjadi tua dan ayam menjadi tua” (*kol be namnas, manu be namnas*). Artinya semua jenis binatang hutan harus dijaga dan tak boleh dibunuh begitu saja, sehingga saat waktunya diambil sudah cukup layak atau umur. Waktu yang biasanya ditentukan sebagai waktu panen hasil hutan adalah setiap Bulan Oktober.

Kemudian usif mengangkat lagi To Nenon Saet (anak Nai Ni Sbot dari istri yang ketiga Bi Sila Nifulapu) dan menempatkannya di “*Son Putu Sau Hoineno, Nesu Sau Hoineno*” (istana Sau di Hoineno, pintu gerbang Sau di Hoineno) untuk menarik panas yang berlebihan sehingga rakyat dapat hidup aman, cukup makan dan minum, dengan pakaian yang ditenun sendiri namun indah dipandang.

Saatnya bagi laki-laki untuk menikah adalah yang sudah dapat bekerja dan mempunyai kebun sendiri yang disebut dengan ungkapan “*Fani benas Na-Aik*” (kapak dan parang sudah tajam). Sedangkan waktunya bagi perempuan untuk menikah adalah sudah dapat menenun sendiri yang disebut dengan ungkapan “*ike suti nkeo*” (ike dan sutinya telah berputar).¹² Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksinya adalah dicambuk dengan ranting asam atau jambu (*kiu toe, koejab fua*).

Pada jaman Lay A Kun, keadaan alam dan manusia yang sebelumnya aman, tentram dan baik menjadi hancur. *Kiu toe koe jab fua* menjadi tidak berarti lagi akibat ulah Lai A Kun dengan *Bos Besi*¹³ nya.

Namun orang Lelobatan tetap yakin bahwa karena segala sesuatu diserahkan dan disaksikan oleh *Uis Pah* (Tuan bumi) dan *Uis Neno* (tuan Langit), maka siapa yang melanggar aturan adat tidak hanya dicambuk dengan *kiu toe, koe jab fua* tetapi juga akan mendapat teguran langsung dari Uis Pah dan Uis Neno karena *kiu toe, koe jab fua* bersambungan (*malut*) dengan Uis Pah dan Uis Neno.

Sebelum jaman swapraja di wilayah Lelobatan sekarang, ada empat kampung kecil (*kuan*) antara lain Lelobatan, Sa’u, Lele Sa’u dan Fatumetan. Pada jaman swapraja, wilayah desa Lelobatan yang sekarang sama dengan tiga ketemukungan yang merupakan bagian dari Kefetoran Netpala, yaitu Ketemukungan Sa’u, Lelobatan dan Fatumetan. Pada tahun 1971 resmi menjadi Desa Lelobatan. Kepala Desa Lelobatan berturut-turut sebagai berikut:

12 *ike* dan *suti* adalah alat tenun bagi perempuan.

13 Tidak jelas apakah “Bos Besi” ini merupakan individu atau sikap. Kedua kemungkinan itu bisa saja terbuka karena Lay A Kun juga mempunyai seorang saudara yang lain yaitu Lai On Sing yang mungkin saja menjadi kaki tangannya. Sampai sekarang jika ada petugas pemerintah atau petugas kehutanan yang sewenang-wenang dalam urusan kehutanan maka akan disebut “bos besi”.

- Samuel Oematan (1971) berasal dari marga Oematan Feto
- Efraim Sau (1988) berasal dari Feotnae-nya Oematan
- Th. Oematan (1999-2000) berasal dari Oematan Mone
- Jermias Kase (2001-sekarang) dari Feotnae

3.1.2. Kampung Laob

Berdasarkan catatan masyarakat, Laob merupakan salah satu wilayah ketemukungan yang terbentang dari Loli hingga Bijeli yang berada dalam wilayah Kefetoran Bijeli yang sebelum pemerintahan swapraja disebut *Pah Bijoba* (disebutkan dalam tutur sejarah)¹⁴. Masuk pada pemerintahan desa, Laob merupakan salah satu desa dari Kecamatan Molo Selatan.

Pah Bijoba sendiri dibagi dalam 2 wilayah yaitu: pertama dikenal dengan nama pintu depan (*Nesu enon*) yaitu wilayah yang terdekat dengan pusat pemerintahan (pemerintahan Belanda di SoE) yang juga disebut *plenat un* (arti harafiah: pohon pemerintahan) ketika mereka dibawa untuk kerja paksa.

Wilayah *Nesu Enon* ini meliputi Molo Nanan (Desa Binaus sekarang), Biloto, Oelbubuk, Kualeu, Koa, Oinlasi, Kesetnana, Tuasene dan SoE (pusat Nesu Enon). Wilayah kedua disebut dengan nama pintu belakang (*Kitja manonot*) yang dalam pengertian adatnya merupakan *kuan mnasi* (kampung lama), *ume mnasi* atau *ume tamnas, bale tamnas*. Tempat ini disebut kampung lama karena mereka pernah keluar meninggalkan tempat ini dan mendekati ke pusat pemerintahan. Wilayah *Kitja manonot* ini meliputi Laob, Bijeli, Mnesatbubuk.

Menurut cerita masyarakat, dalam suatu periode sejarah, telah terjadi perpindahan besar-besaran dari orang-orang Laob ke arah barat (kemungkinan besar SoE sampai Kupang) oleh karena perang dan kerja paksa. Itulah sebabnya marga-marga (*nonot*) yang sebelumnya mendiami Laob¹⁵ juga bisa ditemukan jejaknya di Nesu Enon, Laob Tunan¹⁶ dan Molo Tunan.

Lebih jauh diceritakan bahwa Usif Mella bernama Nube Masuna¹⁷ bersama beberapa amaf yaitu Ufi-Tasekeb, Neken-Bokimnasi, Bas-Pentau, Heli-Lolomsait, Opat, Pay-Tuaneno pindah ke Biloto (mereka disebut dalam tutur Biloto). Sedangkan yang kembali tinggal di Nunenis (di Bijeli dekat Fatu Peke) adalah Usif Kono Mella dan Eli Mella dengan amaf-amaf nya yaitu Bahan-Banobe, Mnanu-Tasekeb, Ufi-Neken, Unbanu-Nenometa, Lalan-Bokimnasi. Di kemudian

14 Tetapi ketemukungan yang disebutkan dalam Kefetoran Bijeli adalah Baob, Konbaki, Oinlasi, Oefau, Biloto, Koa, Tuasene, Bisene, Kuan Tunan, Nun ana dan Oelbubuk, sehingga perlu dicek apakah Laob adalah Baob dan jika demikian demikian wilayah meliputi desa mana saja, karena Baob sebenarnya hanya salah satu kampung besar (*kua naek*) dari 3 kua naek yang ada di Laob.

15 Keluarga Mella di Penkase, Nesbat, Keluarga Sanam di Kualeu, Keluarga Bahan di Temef (wilayah Konbaki), Keluarga Banobe di Usbane (wilayah Loli), Keluarga Mnanu di Fauana, Kabol, Oeesu, Keluarga Tasekeb di Afleu, Keluarga Neken di Opbano, Keluarga Ufi bergabung dengan Neken.

16 Kakak beradik Mnanu yaitu Tefa Mnanu, Leli Mnanu, Klau Mnanu dan Otlab Mnanu

17 *Masuna* berarti bertanduk, menurut cerita rakyat ia bertanduk kalau marah.

hari kedua kelompok ini berpindah lagi ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Laob dan Bijeli.¹⁸

Perpindahan mereka ke tempat bermukim sekarang tidak terjadi secara langsung, melainkan secara bertahap melewati beberapa tempat. Perpindahan ini dengan sendirinya menciptakan banyak *kuan* kecil yang tetap ditempati maupun yang tidak ditempati. *Kuan* yang ditinggalkan kemudian disebut kampung tua (*kua mnasi*) yang ditandai dengan bekas-bekas pengusahaan lahan-lahan (*bane* dan *lele*) yang menurut mereka adalah tanah warisan (*afu mnasi*). Ada beberapa alasan kepindahan mereka seperti:

- Oelbone : tahun 1960-an pindah ke Nunbesi karena rumah sembayang milik *nonot* Neken yang merupakan rumah sembayang terbesar di Baob bernama *Ume Lolo* dimusnahkan oleh pemerintah. Kekayaan yang ada di *Ume Lolo* tersebut seperti muti, sofren, manek dibarterkan dengan orang Cina berupa barang-barang bangunan untuk pembuatan rumah gereja sedangkan senjata-senjata perang seperti tombak dan kelewang dibakar.
- Besatba : tahun 1970-an ditinggalkan karena diharuskan oleh pemerintah untuk bermukim di wilayah yang dekat jalan raya.
- Neketama : sama dengan Besatba harus tinggal dekat dengan jalan raya atau jalan besar sehingga dipindahkan ke tempat yang namanya Kobe Oelanaus. (Lainnya belum teridentifikasi)

Kuan-kuan kecil yang sempat teridentifikasi beserta *ume* dan *nonotnya* adalah pada Tabel 2.

Tabel 2. Kuan yang terbentuk akibat perpindahan orang Laob dari Gunung Laob			
No	Nama Tempat	Ume	Nonot
1	Bonak dengan pemilik kampungnya (<i>Kua tuaf</i>)	Bas, Mnanu, Neken	Mella, Tasekeb, Mnanu
2	Oelbone (air enau), ada 2 ume lolo yaitu ume le'u untuk ritus tanam, perang, minta berkat dan ume oko untuk doa minta berkat atas ternak	Neken	Suan
3	Nimakoto (tangan belang)	Sanam	Tasekeb
4	Nekpenu (pohon kapuk yang bengkok)	Pay	Sanam
5	Jak'un (pohon nangka)	Meko	Sanam
6	Nise Un (pohon nitas)	Sanam	Neken
7	Nunbesi (beringin besi)	Neken	Suan
8	Lopo (rumah adat)	Mella	Banobe
9	Oemali (air.....)	Bas	Tasekeb

18 Yang datang di gunung Laob adalah Kono Mella, Teko Tasekeb, Seo Bahan, Sani Banu Neken, Nube Neken, dan Tafin Toينو.

10	Mnesbaun (hamparan kecil)	Mnanu	Tasekeb
11	Nauke kaunak (kuburan ular)	Tasekeb	Bas
12	Leloboko (jeruk bali)	Mnanu	Bahan
13	Nefoniko (danau yang ada pohon niko)	Neken	Suan
14	Nekmolo (kapuk kuning)	Mnanu, Tasekeb	Tasekeb
15	Nunfuamolo (beringin buah kuning)		
16	Niskole (pohon nitas pendek)		
17	Malelat (sempit)		
18	Noebesi (sungai besi)		
19	Haulasi (kayu perkara)		
20	Eno ob (pintu bambu)		
21	Konana (pintu pagar kecil)		
22	Besatba (bentangan kabesak)		
23	Huebaun (kayu putih kecil)		
24	Kobe ob (..... Bambu)		
25	Neketama (kapuk kembar)		

Kemudian kampung-kampung kecil (*kuan ana*) ini teridentifikasi dalam dalam wilayah 3 kuan naek dan sekarang dalam wilayah dusun, yaitu :

- Kuan naek Baob meliputi: Bonak, Oelbone, Nimakoto, Netpenu, Jak'un, Niseun, Nunbesi, Lopo, Oemali, Mnesbaun, Nauke Kauna, Obetemef, Leloboko, Nefoniko, Nekmolo. Sedangkan untuk dusun, baob meliputi 2 dusun yaitu Dusun I (Dusun Usnoni) dan Dusun II (Dusun Hanfain).

- Kuan naek Noebesi meliputi: Nunfuamolo , Niskole, Malelat, Noebesi, Mnesatanin (wilayah Netpala) dimana sekarang merupakan wilayah 1 dusun yaitu Dusun III dengan nama Dusun Tapenpah

- Kuan naek Kobeob meliputi: Haulasi, Enoob, Konana, Besat ba, Hue baun, Kobeob, Neketama yang kemudian menjadi 1 dusun yaitu Dusun IV dengan nama Dusun Binoni.

Selain kampung-kampung kecil yang merupakan kampung yang tercipta sebagai akibat migrasi orang Laob dari atas gunung Laob, ada dua kampung kecil yang dihuni oleh orang pendatang dari luar yaitu Obe Temef dan Mnesat Anen. Obe Temef dihuni oleh beberapa keluarga dari Amanuban yang bercampur dengan sejumlah orang Laob, sedangkan Mnesat Anen seluruh terdiri atas orang Amanatun, Mollo Utara dan Rote Ndao.

Pada tahun 1972 Laob masuk dalam Ketamukungan Bijeli yang meliputi Laob, Bijeli dan Loli dengan tamukungnya Fai Sanam. Tamukung berikutnya yaitu Eki Mela yang menjabat tahun

1927-1932, selanjutnya digantikan oleh Lili Mela yang menjabat 1932 – 1940 dengan dua orang Tamukung kecil yaitu Bano Sanam dan Petrus Tasekeb (Pah Tasekeb).

Kono Mela menjabat sebagai Tamukung tahun 1940-1955 dengan temukung kecil Petrus Tasekeb dan Mene Sanam. Kono Mela digantikan oleh Jermias Kase yang menjabat tahun 1955 hingga 1968. Pada saat pemerintahan Jermias Kase inilah kampung-kampung di Baob dan Laob mulai ditata, pemukiman dikonsentrasikan di kampung tertentu seperti Baob, Bijeli dan Loli. Tamukung kecil pada saat itu adalah Petrus Tasekeb.

Pada tahun 1968 Laob menjadi sebuah desa dengan tiga dusun di dalamnya yaitu Noebesi, Baob dan Kobe Ob. Jermias Kase diangkat menjadi Kepala desa pertama Laob dan menjabat sampai tahun 1971. Kepala desa berikut setelah Kase adalah : Jermias Mella (1971-1988), Pieter Mella (1988 –1998) dan Simson Sanam (1998-2000)

3.1.3. Kampung Bosen

Menurut cerita masyarakat, Kampung Bosen dimulai oleh seorang bernama Ena Toto dan rumah kebunnya. Ketika rumah kebun keluarga Toto berkembang dan datang keluarga lain, tempat itu mulai disebut Bosen. Asal kata Bosen adalah *bo* artinya dibagi-bagikan dan *sen* artinya tanam, karena tempat itu dibagi-bagi diantara beberapa keluarga untuk ditanami. Ena Toto adalah turunan *amaf* sekaligus *meo* yang berasal dari Kot Sebau sebuah benteng alam (batu) yang terletak di desa Tobu sekarang.

Sebelum menempati Kot Sebau, Ayah Ena Toto yaitu Lifi Toto menempati Fatu Nausus sebagai penjaga.¹⁹ Lifi Toto memperanakan dua anak laki-laki yaitu Kai bose Toto dan Ena Toto. Ena Toto inilah yang mewakili Oematan menandatangani tapal batas dengan kerajaan Amanuban. Setelah itu Ena Toto menetap di Bosen.

Generasi Toto yang sekarang hidup di Kampung Bosen adalah generasi keempat dan kelima dari Ena Toto. Ena Toto menjadi Temukung besar (*Tamuku naek*) Bosen yang membawahi 5 Ketemukungan yaitu : Bosen, Eon Besi, Sbot, Sebau dan Oh Besi.

Ketika Ena Toto meninggal, wilayah ketemukungan Bosen dibagi menjadi dua yaitu : (1) Ketemukungan Bosen meliputi wilayah Taumin, Mnesat Anen, Oesena dan Bosen sendiri dengan Lasarus Toto sebagai Tamukung. (2) Ketemukungan Kapan Tunan (sekarang desa Oh Besi dan Eon Besi) dengan Lasarus Tanesib sebagai Tamukung.

¹⁹ *Nuat Ni Toto* adalah gua di Nausus yang menandakan kepemilikan marga Toto. Gua itu berisi peninggalan sejarah berupa patung tentara, meja marmer, poci, tungku, guci, gong yang disebut hat atau alat untuk menakut-nakuti. Selain itu gua itu juga disebut *Nuat Solalus* (Gua tentara) karena di dalamnya ada patung tentara. Sampai tahun 1998, benda-benda peninggalan sejarah itu masih ada dan pernah ditetapkan pemerintah sebagai situs bersejarah. Namun sejak penambangan marmer dilakukan di Nausus, barang-barang itu telah hilang.

Pada tahun 1969 wilayah ketemukungan Bosen dijadikan desa Bosen dengan S.P. Toto sebagai pejabat sementara hingga tahun 1972. Selanjutnya kepala desa Bosen berturut-turut adalah :

- Pieter Toto (1972-1987), keturunan ketiga dari Ena Toto.
- Benyamin Toto (1987-2000)
- David Y. Liu (2000-sekarang)

Ketika diberlakukan UU No.5/1975 tentang pemerintahan desa Bosen dibagi menjadi tiga dusun yaitu Bosen sendiri menjadi dusun Kol Sa, Oesena dan Mnesat Anen menjadi dusun makmur , Taumin menjadi dusun Jaya. Pada tahun 1993 wilayah Mnesat Kiu yang adalah wilayah desa Tobu digabung ke dalam desa Bosen berdasarkan kesepakatan para kepala desa. Wilayah ini sekarang menjadi dusun Naku.

3.1.4. Kampung Fatumnutu

Fatumnutu secara harfiah berarti batu yang hancur berkeping-keping. Nama ini menunjukkan situasi saat para usif Sonbai berkuasa, di mana banyak berkumpul orang disana.²⁰ Marga dominan yang membentuk kampung Fatumnutu adalah marga (*nonot*) Sonbai.

Menurut tuturan adat mereka berasal dari kampung lama (*kua mnasi*) Let Asi Bijela. Selanjutnya mereka datang ke tempat bernama Pua Bola Naubina Fatumnutu, Noa Bola Naubina Fatumnutu yang selanjutnya menjadi batu (*fatu kanaf*) dan sumber air (*oe kanaf*) dari marga (*nonot*) Sonbai. Dari sinilah muncul pasangan Atoin Amaf Heli-Anin, Kosat-Insanas dan pasangan Meo Fallo-Fobia. Menurut tuturan waktu itu ada empat Sonbai bersaudara yang mempunyai wewenang masing-masing. Keempat bersaudara itu adalah : Koko Sonbai yang juga disebut Sonba'i Baaf, Tusalak Kolnel (Sonba'i kolnel), Nasu Sonbai (Sonba'i besi) dan Sobe Sonbai (Sonba'i Taiboko)

Sonbai Baaf adalah Sonbai yang memerintah karena itu ia berhak menerima persembahan panen. Hal ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan : ”*oni nakmutin, lusa nontanin, na tam noi ni Baaf*” (secara harafiah berarti kepala madu, kepala rusa, diserahkan kepada Baaf). Sonbai Kolnel “tinggal di Baaf menjaga kebun, kerbau”, Sonbai Besi bertugas menjaga pintu (*napao eno*) masuk Amanuban di tempat Poinjam dan Sonbai Taiboko adalah penjaga pintu di Fatu Naisuan di Miomafo. Sonbai Taiboko juga disebut Sonbai *meo*.

Di Naubina terjadilah perang antara empat Sonba'i bersaudara. Koko Sonbai bersekutu dengan Tosalak kolnel melawan Nasu Sonbai dan Sobe Sonbai. Akibatnya Nasu Sonbai dan Sobe dan amafnya Kosat-Insanas melarikan diri ke Tokbala (di wilayah TTU sekarang).

Meo Fallo-Fobia diperintahkan untuk menjemput Nasu Sonbai dan Sobe Sonbai. Namun Sobe Sonbai bersembunyi sehingga tidak dapat ditemui. Sedangkan Nasu Sonbai berhasil dipulangkan, namun ia tidak membawa serta para *amafnya* yang telah diangkat oleh Usif Bikomi

²⁰ Diceritakan bahwa karena banyak orang berkumpul, batu-batu dan rumput yang ada menjadi halus dan kelihatannya bersih.

yaitu Ato-Bala, Lake-Sanak menjadi *amaf* di wilayahnya. Kosat menjadi amaf di Noemuti sedangkan Insanas menjadi *amaf* di Insana.

Koko Sonbai dan Tusalak Kolnel kemudian menetapkan sepasang *amaf* menggantikan Kosat-Insanas yaitu *amaf* Pantola-Bahael. Mereka ditugaskan menjaga Pah Oenam yaitu Fatumnutu. *Amaf* Pantola-Bahael ditugaskan menjaga keamanan usif dan istana serta pah Oenam. Ia disebutkan menjaga pintu masuk benteng yang disebut *elka seat*. Sedangkan amaf Heli-Anin bertugas mengurus keperluan rumah tangga istana yang dikenal dengan ungkapan “luse non Tainek, oni nakmutin, naeh noni, aikanunu naibob” (harf. kepala rusa, kepala madu, tikar emas, bantal emas). Sedangkan pasangan *meo* Fallo-Fobia bertugas menjaga pintu masuk di Kumlol dekat Puinjam.


Nasu Sonbai yang telah kembali kemudian ditempatkan di tempat bernama Bi Oni dekat Fatumnutu pada masa raja Tua Sonbai (lahir ±. 1885-12 April 1959). Tanpa *amaf* berarti tidak punya daerah kekuasaan dan rakyat. Namun karena Nasu Sonbai ingin berkuasa ia mengirimkan *tiba* (tempat kapur) untuk memohon bantuan kepada raja Banam yang waktu itu dipimpin oleh Banunaek-Telnoni. Saat terjadi perang antara Banam dan Onam, Salu Telnoni berhasil membunuh tiga orang yaitu Tosalak Kolnel, Naus Sonbai dan Bi Soen Heli.

Raja Tua Sonbailah yang pernah berkuasa di seluruh swapraja Molo (setelah Lay A Kun) dengan juru bahasanya (*lulbas*) Leonard Mella dan Neno Fobia.

Tabel 3. Kefetoran pada masa Raja Tua Sonba'i		
No.	Kefetoran	Fetor yang pernah menjabat
1	Netpala	Eki Oematan S.S.H. Oematan
2.	Nunbena	Nuni Oematan (Nimrod Oematan) Bait Oematan
3.	Bijeli	Neno Sala (ayahnya Lodwijk Mella) Lo Mela (Leonard Mella) yang kemudian menjadi camat Molo selatan.
4.	Bes'ana	To Oematan George Oematan
5.	Mutis	To Touselak (Teofilus Touselak)
6.	Paeneno	Kau Sonbai /Nebukadnesar Sonbai (1922-25 Oktober 1993)

Tua Sonba'i mempunyai dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang tertua bernama Kau Sonba'i (Nebukadnesar Sonbai) menjadi fetor Paeneno, Sobe Sonbai (S.W. Sonbai) yang menamatkan pendidikan MULO di Makasar dan Bi Sani Sonbai yang menikah dengan Fetor Bijeli Lo Mella (Leonard Mella).

Kefetoran Paeneno mempunyai enam Ketemukungan Besar yaitu: Hueteta, Pubasu, Bijaepunu, Fatumnutu, Huetalan dan Bonleu.



Gambar 2. Silsilah Kau Sonbai dan Sobe (S.W.Sonbai)

4. Struktur Pemerintahan Tradisional

Menurut sejarah lisan yang dibubuhi legenda dan mitos, para penguasa tradisional wilayah Atoni berdarah campuran Tetun-Meto menguasai wilayah-wilayah tertentu dan menghasilkan cendana dan lilin lebah sejak zaman prasejarah.²¹

Para penguasa itu disebut *usif* dan penguasaan wilayah biasa dilakukan melalui peperangan, tipu muslihat, perkawinan politis dan penerapan sistem pemerintahan nepotistik serta pendelegasian wewenang politik kepada para tetua klen tertentu yang berpengaruh di wilayah tertentu yang disebut *amaf*.

Menurut mitos-mitos maupun kenyataan sampai saat ini, para pemimpin wilayah yang berkuasa di pegunungan utara (meliputi Molo, Amfoang, Fatuleu, Ambenu dan Miomafo) adalah klen-klen Sonbai, Kono, Oematan, Mella, Manbait dan berbagai klen yang lain.

Kelompok usif-usif Sonba'i dan Amfoang menguasai pegunungan utara Timor Barat yang mencakup wilayah hulu daerah aliran sungai Benain dan daerah aliran sungai Mina,²² mempunyai kelompok *amaf* yang menguasai wilayah tertentu yang disebut *Autuf* atau *autif*²³.

Autif dibedakan atas dua yaitu *autif pah* dan *autif niku*. *Autif pah* adalah sebuah punggung atau dataran tinggi untuk sebuah ketemukung atau kerajaan tertentu. Contohnya *autif pah* Bijeli. Sedangkan *autif niku* adalah punggung atau dataran tinggi untuk sekelompok marga. Contohnya *Autif Niku* Laob.

Tabel 4. Para *amaf* di kerajaan/swapraja Molo dan *suf-sufnya*.

Kefetoran	Suf	Amaf
Netpala	Bosen, Oh Besi, Eon Besi	Toto -Tanesib
	Tunua, Bijaepunu, Netpala, Leloboko	Seko - Baun
	Tobu, Tutem,	Tafui - Sumbanu
	Tutem, Ajaobaki, Sbot,	Bnani - Lasa
Nunbena		Sau- Bahan
		Boko- Bai
		Ola – Anone
		Falo - Fobia
Bijeli (Bijoba ?)		Bahan -Banobe

21 Semua versi mitos yang berbeda tentang para raja Timor Barat menyatakan bahwa mereka dan pengikutnya berasal dari Timor bagian Timur seperti Sonba'i dari Wewiku-Wehale, Kono dan Oematan dari Belu atau Pita'i dari Oekusi.

22 H. Ataupah, Land Tenure di daerah aliran sungai Mina, NTT Watershed Management Planning Project, Kupang, 1995.

23 *Autuf* berasal dari kata kerja *Autu* yang berarti menanduk. Gunung-gunung yang dibatasi lembah atau daratan tampak dari jauh seakan-akan saling berdekatan atau bersentuhan, namun tak pernah terjadi. Orang Atoni menggambarkan gunung-gunung yang seakan saling berdekatan itu dengan hendak saling bertabrakan atau menanduk, lalu menamakan wilayah pemisah abadi itu *autuf* atau *autif* tergantung ucapan bahasa *meto* setempat.

		Mnanu-Tasekeb
		Ufi-Neken
		Opat -Bokimnasi
		Pai-Taneno
		Heu-Lolomsait
		Bas-Pentau
		Unbanu-Nenometa
		Saba-Lake
Bes'ana (sebelumnya masuk kefetoran Nunbena)		
Mutis		
Paeneno (sebelumnya masuk kefetoran Netpala)	Fatumnutu	Heli – Anin, Kosat –Insanas/ Pantola - Bahael

Di dalam *autif-autif* inilah terdapat wilayah marga (*nonot*) tertentu yang disebut *niku*. Misalnya di dalam *autif* yang disebut *kuan* Heum di Lelobatan terdapat beberapa *nonot* (marga) yaitu *nonot* Almet, Baun, Kase dan Sau.

Walaupun satu kelompok *amaf* dianggap bersama-sama menguasai suatu wilayah yang dialokasikan kepada mereka oleh seorang *uis pah*, tetapi pada hakekatnya setiap *amaf* beserta kaum kerabat dan/atau pengikutnya menguasai sendiri satu hak ulayat. Batang anak-anak sungai serta gunung atau bukit tertentu dalam wilayah suatu kelompok *amaf* biasanya dijadikan batas hak-hak ulayat setiap *amaf* itu.

Dalam lingkup batas wilayah *amaf* itu, para kerabat dan pengikutnya dapat meramu, berburu, berladang secara bebas. Pendetang baru hanya dapat diterima dan ditempatkan oleh *amaf* itu sendiri dalam wilayahnya. Contoh kasus penerimaan pendatang baru ini adalah penerimaan terhadap sejumlah keluarga Amanatun di kuan Mnesat Anen di Laob atau penerimaan terhadap sejumlah keluarga Amanuban di kuan Obe Temef di Laob.

Tiap *Amaf* diberikan suatu wilayah ulayat yang disebut *suf* dengan batas-batas alam maupun batas-batas buatan sebagai berikut :

- Batas bagian bawah setiap *suf* dinamakan *nakat haen* (batas kaki) adalah batas alam dalam bentuk sungai (*Noel*) atau anak sungai/kali (*nono*) dan belokan sungai (*hoef*) atau tebing (*kefa*) tertentu. *Noel* adalah sungai yang selalu berair, sedangkan *nono* dan *hoef* tidak selalu berair. *Nono* adalah anak sungai yang selalu lebih besar daripada *hoef*. Secara teoritis beberapa *hoef* akan membentuk sebuah *nono*, selanjutnya beberapa *nono* membentuk sebuah *noel*.
- Batas pada sisi kiri atau sisi kanan setiap *suf* adalah batas alam dalam bentuk anak sungai (*nono* atau *hoef*) atau tebing (*kefa*).

- Batas atas setiap suf dinamakan *nakat fafon* (batas kepala) adalah batas alam dalam bentuk bukit (*tubu*), batu besar (*fatu*) atau gunung (*nuaf*) tertentu. Jika batas alam dibagian atas suatu *suf* tidak jelas, akan dibuat batas dalam bentuk tumpukan batu yang disebut *baki pah* setinggi sekitar 1-2 meter.

Jika benar, para *usif* di Molo berasal dari luar, maka kemungkinan besar struktur yang lebih asli adalah pemerintahan oleh para tetua klan (*amaf*) yang lebih bersifat geneologis daripada teritorial. Namun dengan datangnya para *usif*, *amaf-amaf* ini kemudian tunduk dibawah *usif*. Walaupun demikian, kenyataan itu sulit dibuktikan.

Sejumlah mitos tentang Sonba'i misalnya, menerangkan kepada kita bagaimana penaklukan para *amaf* ini yang umumnya terjadi lewat perang atau perkawinan politis.²⁴ Dengan demikian ada campuran antara sistem geneologis dan teritorial dalam struktur pemerintahan Molo.

Amaf sebenarnya adalah tetua klan tertentu. Berarti ada banyak *amaf* dari sekian banyak klan di Molo. Dalam perkembangan kemudian hanya *amaf* tertentu yang berpengaruh yang menjadi pemimpin wilayah tertentu dimana terdapat lebih dari satu klan. *Amaf* yang berpengaruh ini sering disebut *amaf Basaf* (harf. Amaf dada) artinya *amaf* memasang dada atau dapat diandalkan. Para *amaf basaf* inilah yang biasa disebutkan dalam setiap tuturan adat dan merupakan representasi dari *usif* dalam wilayahnya. Misalnya Netpala dan Nunbena yang masing-masing mempunyai 4 pasang *amaf*. Selain *amaf*, juga dikenal beberapa jabatan fungsional tertentu yaitu *tobe*, *mafefa*, *meo*.

Tobe adalah pejabat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan ritual menyangkut sumberdaya alam tersebut. Setiap *amaf* biasanya mempunyai satu sampai dua *amaf* tergantung kepada luas wilayah dan jenis sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut. *Tobe* biasanya memimpin ritual-ritual menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tertentu seperti hutan, lebah, kebun dan seterusnya.

Mafefa (juru tutur sekaligus penyair), *meo/meob* (ksatria dan juga panglima dan pemimpin pasukan), Juga dikenal jabatan *Lulbas* (juru bahasa) yang kemungkinan besar merupakan jabatan yang muncul kemudian untuk menjawab kepentingan komunikasi dengan pihak luar atau asing.


Para *Lulbas* biasanya menguasai bahasa Melayu dan Belanda. Selain *Lulbas* ada juga *Lultunis* atau juru tulis.

Pengaruh kolonial juga turut membentuk struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Timor termasuk Molo. Dalam sistem pemerintahan sendiri (*Zelfbestuurer*) bentukan Belanda yang disebut Swapraja, *usif* membawahi sejumlah Fetor dan Temukung besar (*Tamuku Naek*) dan Temukung kecil (*Tamuku ana*) serta kepala kampung (*kua nakaf*). Tiap kampung (*kuan*) mempunyai kepalanya sendiri yang disebut *Kua Nakaf*. Gabungan beberapa kampung disebut ketemukungan. Ketemukungan ini biasanya digolongkan atas dua yaitu Temukung Besar dan

24 Mitos tentang Sonba'i tidak dibahas di dalam edisi ini.

Temukung Kecil. Perbedaan antara temukung besar dan kecil ini seringkali didasarkan kepada besar kecilnya wilayah dan kuantitas penduduk. Jadi satu Kefetoran dapat saja mempunyai sejumlah Temukung Besar dan sejumlah Temukung Kecil. (lihat gambar 2) Pada jaman mulai dikenal istilah *abeat* yaitu abdi di istana (*sonaf*) raja dan *opas* yaitu pesuruh *usif* atau *fetor*.

Sebuah kefetoran adalah gabungan wilayah kekuasaannya (*suf*) sejumlah *amaf*. Sebuah ketemungkinan adalah wilayah seorang *amaf* atau lebih. Para *Fetor* dan *temukung* ini diangkat dengan campur tangan Belanda. Para *Fetor* diangkat dari keturunan para raja (*usif*), biasanya anak raja. Sedangkan para *Tamukung* diangkat dari para *amaf*.



Gambar 3. Struktur politik pada jaman swapraja

Berikut ini adalah gambaran struktur pemerintahan Mollo yang jika ditarik dari tuturan lisan dapat dibagi dalam tiga jaman yaitu jaman pra kolonial, jaman kolonial dan pasca kolonial :

Tabel 5. Periodisasi struktur pemerintahan tradisional Molo			
<i>Un unu (dulu)</i>		<i>Un unu kaes muti (dulu jaman orang kulit putih)</i>	<i>Muni i (sekarang ini)</i>
Amaf ↓ tob	Usif ↓ Amaf naek- Amaf- Meo ↓ tob	Usif ↓ Fetor ↓ Tamuku Naek ↓ Tamuku ana ↓ Nakaf ↓ Tob	Camat ↓ Kepala desa ↓ Dusun ↓ Ketua RW ↓ Ketua RT ↓ Masyarakat

5. Sistem Kekeluargaan, Perkawinan dan Pola Pewarisan Harta Milik

5.1. Sistem Kekeluargaan

Jalin-menjalin yang kuat antara sistem kekerabatan (*kinship system*) dan sistem sosial dalam masyarakat Atoni menyebabkan menjadi sanga penting untuk menelusuri sistem kekeluargaan Orang Atoni.

Setiap orang Atoni memiliki lebih dari dua nama pribadi dan paling sedikit dua nama keluarga. Nama pribadi hanya digunakan untuk saling menyapa dan saling menyebut di kalangan kerabat dekat atau kawan dekat dalam kehidupan sehari-hari. Nama pribadi tidak terlalu penting dijelaskan di sini, walaupun dalam urusan pewarisan lahan, nama pribadi dapat menjadi faktor penentu bagi penentuan ahli waris utama.

Sebenarnya setiap Atoni memiliki lebih dari dua nama keluarga, karena Atoni menggunakan nama peranan untuk klen tertentu. Biasanya ada tiga nama yang memainkan peranan penting dalam pewarisan lahan, kekayaan maupun urusan perkawinan :

- *Kan(a) Nono* (atau nama keluarga menurut *Nono*) adalah nama yang digunakan setiap warga suatu klen bernama (*kanaf*) tertentu. *Kan(a) Nono* inilah yang digunakan sebagai nama keluarga sehari-hari. *Kan(a) Nono* ini tidak selalu dapat digunakan untuk menyebut atau menyapa seseorang, terutama menyapa orang yang lebih tua atau lebih tinggi derajat sosialnya.

- Untuk menyapa orang yang lebih tua atau lebih tinggi derajat sosialnya akan digunakan *Kan(a) Akun* atau nama sapaan hormat. Setiap *kan(a) Nono* pasti ada pasangan *Kan(a) Akun* nya. Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, *kana akun* perlu digunakan bagi tokoh-tokoh adat yang terlibat urusan itu, demi kelancaran proses penyelesaian urusan.

- *Kan(a) fatun* adalah nama keluarga menurut bukit batu atau gunung tertentu yang diakui sebagai daerah asal mula klen tertentu. Orang Atoni yakin bahwa para leluhur mereka berasal mula dari bukit batu atau gunung tertentu yang disebut *fatu kanaf*. Setiap warga klen orang Atoni mempunyai satu atau lebih *fatu kanaf* sendiri.

Pada zaman dahulu kala suatu perbukitan atau pegunungan mungkin dihuni oleh lebih dari satu leluhur klen yang mewariskan *kan(a) fatun* yang sama bagi keturunan laki-laki mereka. Namun tiap-tiap leluhur mewariskan *kan(a) nono* tersendiri pada garis keturunan laki-laki mereka masing-masing.

Karena itu dapat saja orang Atoni mempunyai *kan(a) fatun* yang sama tetapi *kan(a) nono* berbeda. Secara harfiah, *Nono* berarti sulur-suluran yang digunakan untuk mengikat kayu bakar atau apa saja supaya tidak berserakan. Karena itu *kan(a) nono* diyakini sebagai kekuatan simbolik religius yang mengikat setiap warga satu klen yang diturunkan dari satu leluhur pria.

Pada saat seorang bayi lahir, secara simbolik pada ubun-ubunnya akan ditaruh *nono* oleh seorang warga senior klen. *Nono* yang sudah digunakan pada bayi laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan yang tuntas urusannya, tidak dapat dilepaskan oleh siapapun sepanjang hidupnya. Hanya perempuan yang telah tuntas urusan perkawinannya, harus berganti *Nono* lewat upacara adat *tasaeb nono* (menaikkan nono) yaitu upacara menurunkan *nono* perempuan dan menaikkan *nono* suami pada ubun-ubun perempuan tersebut oleh seorang warga senior klen suami. Tanpa upacara pergantian *nono*, perpindahan warga klen tidak boleh terjadi dan orang Atoni yakin bahwa jika tidak ada pergantian *nono* pada pengantin perempuan, maka hidup perempuan itu dan keturunannya akan selalu mendapat masalah.

Sebagai kekuatan adikodrati untuk menyatukan warga suatu klan, *nono* tidak disembah tetapi mempunyai aspek totemic, dimana anggota-anggotanya berhubungan dengan satu atau lebih binatang atau tumbuhan tertentu yang ditabukan untuk dibunuh, dimakan ataupun disentuh oleh mereka. Pantangan-pantangan ini harus diindahkan secara ketat karena pelanggaran akan pantangan-pantangan (*nuni*) ini diyakini menimbulkan sanksi adikodrati tertentu seperti sakit

ingatan, kusta dsb. Alasan mengapa *kanaf nono* tertentu dihubungkan atau mempunyai tabu (*nuni*) terhadap tumbuhan atau binatang tertentu biasanya dijelaskan dengan sebuah mitos.

Tabel 6. Contoh nama keluarga dan pantangannya				
Nama Nono (Kana Nono)	Nama Akun (Kana Akun)	Nama Fatu (Kana Fatun)	Pantangan (nuni)	Akibat/sanksi jika melanggar nuni
Simon Tasekeb	<i>Bila</i>			
A.B Neken	<i>Molo timo</i>	<i>Naijan Sambet</i>	Lebah Kapuk	
Lif Oematan	<i>Kaunan</i>	<i>Tunbes</i>	-	

Kekuatan adikodrati *nono* yang menyatukan para warga satu klen menimbulkan suatu gambaran bahwa mereka itu bersama-sama berada dalam satu *ume* (rumah) abstrak, walaupun secara geografik mereka tinggal berjauhan dan tidak mengenal secara pribadi. Penggambaran keluarga luas (*extended family*) sebagai sebuah *ume* memungkinkan orang atoni menelusuri jauh dekatnya hubungan keluarga yang selanjutnya berdampak pada hak dan kewajiban dalam urusan keluarga seperti perkawinan dan kematian.

Kaum kerabat cabang wanita yang masih bisa ditelusuri hubungan kekerabatannya dikiaskan sebagai *manu* (*harf.* ayam). Artinya mereka masih berada di sekitar *ume* dan dapat dilibatkan dalam urusan-urusan keluarga. Kaum kerabat yang sudah sukar ditelusuri hubungan kekerabatannya dengan mereka yang berlindung dalam *ume* tertentu dikiaskan sebagai *kollo* (*harf.* burung). Artinya mereka sudah jauh dari *ume* bagaikan burung yang terbang jauh dan karena itu sulit untuk dilibatkan dalam urusan-urusan keluarga, walaupun sebenarnya masih merupakan keluarga. Dengan demikian kaum kerabat suatu *ume* dikiaskan sebagai *kollo-manu*.

Dalam urusan pemerintahan digunakan juga istilah *kollo-manu* dalam artian rakyat. Kelompok kaum kerabat *kollo-manu* dikiaskan sebagai yang sedang berlindung di *nonot-ume* mereka. Secara harfiah *nonot* berarti tiris rumah bagian luar yang sempit namun masih terlindung dari panas matahari dan hujan sehingga dapat dijadikan tempat berlindung bagi ayam ataupun burung yang mungkin sudah terbiasa. Karena itu kelompok kaum kerabat itu dinamakan juga *nonot*. Warga *ume* dan warga *nonot* berbeda *kan(a) nono* –nya.

5.2. Sistim Ume

Ume (rumah) secara teritorial melokasikan sebuah kelompok keturunan (*kanaf*), yang membentuk dasar dan inti dari keseluruhan organisasi sosial di Molo. *Ume* merupakan bagian dari sebuah klen (*kanaf*) yang terdiri dari mereka yang mengklaim diri sebagai keturunan dari satu leluhur yang sama. Mereka biasanya berasal dari tempat asal atau kampung tua (*kuan mnasi*) yang sama dimana terdapat batu suci (*fatu kanaf*) dan sumber air suci (*oe kanaf*) mereka. Kelompok keturunan dan wilayah mereka tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ume bersifat *exogamic* (perkawinan campur atau perkawinan luar suku). Sulit diketahui asal hubungan kekerabatan antara *ume*. Secara teoritik *kanaf* juga seharusnya *exogamic* karena *ume* *exogamic*, namun dalam prakteknya tidak selalu demikian.

Walaupun *kanaf* adalah sejumlah orang yang memikul nama dan tempat asal yang sama, dalam kenyataannya klan (*kanaf*) ini juga mempunyai bermacam cabang yang menyebar di berbagai wilayah. Sekelompok orang dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain sebagai akibat dari perang dan memberikan tanah dalam wilayah mereka ke penguasa lain atau karena sengketa menyangkut tanah atau ternak atau perkawinan atau perpindahan akibat rumah kebun (*ume lele*) yang kemudian berkembang menjadi kampung. Ada begitu banyak cerita tentang migrasi-migrasi ini dan selalu ada migrasi serupa dalam setiap periode sejarah.

Mulanya sebuah dusun (*kuan*) hanya didiami oleh orang-orang dari satu nama (*kanaf*). *Kuan* yang demikian biasanya terdiri empat sampai sepuluh rumah (*ume*) yang masing-masing ditempati oleh suatu keluarga.

Sekitar tahun 1905-1915 saat pemerintah kolonial Belanda benar-benar mengambil alih administrasi pemerintahan di Timor bagian barat, mulai tumbuhlah kampung-kampung besar yang tersebar dimana-mana sebagai akibat pemaksaan terhadap orang untuk pindah dari desa-desa gunung (*kuan mnasi*) mereka yang berdekatan dengan *fatu kanaf* dan *oe kanaf* mereka ke daerah-daerah yang lebih rendah. Yang tetap tinggal di *kuan mnasi* (kampung lama) mereka biasanya adalah orang-orang tua yang masih setia melaksanakan ritual di *fatu kanaf* dan *eo kanaf* mereka. Namun adakalanya kampung lama itu ditinggalkan sama sekali. Meskipun demikian pengetahuan tentang kampung lama itu diturunkan dari generasi ke generasi sehingga setiap orang Timor biasanya masih mengetahui dimana *kuan mnasi* mereka.

5.3. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan yang berlaku di Molo pada umumnya adalah campuran antara *matrilineal* dan *patrilineal*. Namun semakin ke selatan terutama dalam daerah-daerah yang mendapat pengaruh kuat Sonbai²⁵, sistem perkawinan lebih mengarah kepada *matrilineal* dengan tempat menetap di rumah keluarga perempuan (*matrilineal uxori-lokal*).

Di daerah-daerah yang merupakan bagian kefetoran Bijoba misalnya sangat kuat pengaruh sistem *matrilineal*. Sistem ini dikenal dengan istilah *tutu suak* artinya “patok rumah tidak jauh dari pinggir rumah keluarga perempuan”. Dalam wilayah kefetoran Bijoba tutur adat menyebutkan nama perempuan, dibandingkan dengan wilayah Molo lain yang menyebut nama laki-laki.

Dalam sistem perkawinan *matrilineal* ini warisan hanya diberikan kepada anak perempuan karena anak laki-laki dianggap akan mendapat bagian dari keluarga istrinya, lewat istrinya. Walaupun demikian peran saudara laki-laki ibu sangat besar, khususnya dalam dua saat yang penting dalam siklus kehidupan yaitu perkawinan dan kematian. Para saudara laki-laki ibu

25 Menurut tuturan adat Sonbai berasal dari Belu yang menganut sistem perkawinan *matrilineal*.

disebut *atoni amaf* atau *atukus* (pengatur/pelindung). Merekalah yang mengatur pembagian warisan bagi anak perempuan yang menikah. Warisan kepada anak perempuan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu harta dalam rumah (*ume nanan*) seperti barang pecah belah, perabot rumah tangga, pakaian dsb serta harta di luar rumah (*ume mone*) berupa ternak, tanah dan pohon lebah.

Karena hak sebagai pengatur ini, mereka jugalah yang berhak menerima *nui nakaf* [harafiah: tulang kepala/tengkorak] dari saudara perempuan yang meninggal. Hak suami hanya sampai pada pemeliharaan anak-anak, sedangkan urusan perkawinan dan kematian yang berhubungan dengan harta warisan menjadi tanggungjawab *atoin amaf*.

Dalam sistem perkawinan matrilineal uxorilokaldimana warisan diturunkan kepada anak perempuan ini, sang suami disebut "*naof non mese*" (hanya menanam bulu) artinya hanya membawa dirinya. Dan karena ia hanya mempunyai hak pemeliharaan atas anak-anaknya, sedangkan hak mengatur warisan dan perkawinan anak-anaknya ada pada saudara laki-laki istrinya.

Hak pemeliharaan ini disebut *nak pen punef, ane punef* artinya sang ayahlah yang memegang bulir jagung dan bulir padi. Laki-laki/suami yang tak menghiraukan *atoin amaf* dalam urusan perkawinan atau kematian biasanya di kata-katai dengan ungkapan "*an sao nok, natuk nok*" (secara harafiah berarti datang kawin dengan kita sekaligus mengatur kita) yang menunjukkan bahwa orang/keluarga itu tak mengetahui haknya atau tak tahu diri.

5.4. Bentuk-Bentuk Perkawinan


Sejauh ini informasi yang diperoleh dari narasumber masih hanya menggambarkan bentuk-bentuk perkawinan berdasarkan hubungan-hubungan kekerabatan yang terbentuk dalam komunitas yang kemudian diberlakukan tatacara menurut kebiasaan mereka. Sedangkan bagi yang menikah keluar dari kekerabatan ini tidak mengikuti tatacara yang diberlakukan dalam komunitas.

Beberapa bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan :

1. *Li suaf Takpani* (harf. melipat ujung spar dan ujung lata) sering disebut juga perkawinan *feto-mone*, dimana saudara laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung anak-anaknya saling menikah (gambar keterangan 1).
2. *Anae uki tefu* (harf. menggemburkan pisang dan tebu) adalah laki-laki atau perempuan dari turunan II (kedua) mengawini laki-laki atau perempuan dari turunan III (ketiga) jadi hubungannya tidak sederajat/paralel (gambar keterangan 2).

Anet luken naik nat eb ma abas nonon naik nat fek (arti harafiah lubang jarum jangan pecah dan utas benang jangan putus). Istilah ini biasanya diucapkan dalam hal perkawinan dimana hubungan kekeluargaan antara dua marga yang dulunya punya kekerabatan yang dekat dan setelah lewat beberapa keturunan (*eke*) hubungan kekerabatan ini semakin renggang. Untuk menjaga kekerabatan ini agar jangan sampai putus maka perkawinan yang menjadi jalan tengah untuk mengikat kembali dua marga ini.

Gambar 4. Beberapa bentuk perkawinan di Molo



△ = perempuan

□ = laki-laki

(1) *Li suaf takpani* = perkawinan sederajat

(2) *Anae uki tefu* = perkawinan tidak sederajat

5.5. Tata Cara Perkawinan

Dalam tata cara perkawinan, menurut mereka dulu hanya dikenal istilah *tua boit mese, noin sol mese* atau hanya membawa sebotol sopi dan sekeping uang perak. Namun kemudian ada perubahan dalam tradisi perkawinan yang mempunyai tata cara sebagai berikut :

- *Sula mnasi atu mnasi* (harf. surat tua, arang tua) adalah laki-laki atau keluarga laki-laki memberikan oko mama, uang perak, kertas, kain atau baju, dan sebotol sopi kepada keluarga perempuan untuk melamar. Apabila perempuan atau keluarga perempuan menerima maka tandanya sopi diminum dan okomama atau sirih pinang diambil/dimakan.
- *Bunuk hau no* (harf. menaikkan daun kayu)²⁶ yaitu laki-laki memberikan tanda berupa barang seperti kain, cincin atau kalung distilahkan dengan “kasih naik bunuk” di perempuan dan sebaliknya perempuan “kasih naik bunuk” berupa selimut, saku sirih pinang (*aluk mama*) dengan tujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain

²⁶ Daun kayu tertentu dapat dinaikkan sebagai tanda larangan. Larangan disini dimaksudkan agar kedua calon pengantin tidak boleh menjalin hubungan lagi dengan orang lain, karena telah mempunyai pasangan.

maupun diantara mereka sendiri. Dan barang-barang yang menjadi tanda “*bunuk*” harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan.

- *Pua mnasi, manu mnasi* (harf. pinang tua, sirih tua) yaitu kedua pihak laki-laki dan perempuan saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah (uang kertas), selimut, sarung, kebaya, kemeja, sabun mandi, sabun cuci. Jumlah barang yang diminta oleh perempuan tidak ditargetkan tetapi berdasarkan apa yang dipersiapkan oleh keluarga laki-laki, hanya saja ketika pemberian ini dibalas oleh keluarga perempuan dengan jumlahnya mendekati apa yang diberikan oleh keluarga laki-laki dan jenis barang yang sama.
- Pemberian *okomama* dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan meliputi beberapa *okomama* yaitu :
 - a) *Oe maputu ai malala* (air panas, api panas) : diberikan kepada ibu dari calon pengantin perempuan sebagai tanda terima kasih karena telah merasakan sakitnya melahirkan dan setelah melahirkan akibat perawatan yang harus dijalani seperti memanggang badan di panas api dan mandi air panas.
 - b) *Uki oen, laku oen* (air pisang air ubi) : diberikan kepada ibu dari calon pengantin perempuan sebagai tanda terima kasih karena telah merawat anak perempuan tersebut dari bayi sampai besar seperti membersihkan kotoran bayi pada pangkuan ibu sehingga tujuannya membersihkan kotoran pada ibu.
 - c) *Afok mate, ma asaeb mate* (bambu untuk ambil air dan kayu api untuk panggang) : diberikan kepada bapak dari perempuan karena sejak masih bayi, bapaknya yang mengurus ibu seperti mengambil kayu api untuk panaskan badan dan air untuk mandikan ibu selama proses perawatan paska melahirkan (kira-kira 3 bulan).
 - d) *Tuku mnuke (atukus mnuke = saudara laki-laki dari perempuan) atau hum aikan mat aikan* (muka tajam, mata tajam): diberikan kepada saudara laki-laki dari perempuan yang akan menikah karena telah menjaga saudara perempuannya dengan baik sampai saatnya dia akan menikah.
 - e) *Tukut nanaf (atukus/atoin amaf = saudara laki-laki dari ibu) : diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu calon pengantin perempuan karena telah menjaga ibu dari calon pengantin perempuan dengan baik sampai menikah dan melahirkan calon pengantin perempuan*
 - f) *Tuku mnasi (atoin amam mnasi) : diberikan kepada om (atoin amaf/atukus) dari ibu calon pengantin perempuan karena sudah menjaga neneknya dengan baik sampai menikah dan melahirkan ibu calon pengantin perempuan dan selanjutnya melahirkan calon pengantin perempuan.*
 - g) *Peut uf oemataf* (pohon bambu, mata air = leluhur) : diberikan kepada leluhur dari keluarga perempuan dengan tujuan minta berkat. Biasanya akan tutur untuk mengetahui siapa yang asih dekat secara kekerabatan untuk menerima okomama tersebut.

Setelah pemberian okomama dari keluarga laki-laki, ini akan dibalas oleh keluarga perempuan meskipun dengan nilai atau jumlah yang kurang diberikan keluarga laki-laki (biasanya setengah dari nilai atau jumlah tersebut) sebagai tanda terima kasih kepada ibu dari laki-laki yang melahirkan dan membesarkan suaminya, saudara laki-laki dari ibu, om dari ibu, saudara laki-laki

nenek dari ibu dan leluhurnya. Sehingga balas-membalas okomama ini sering disebut sebagai *ma ebin hit puah ma itun hit manus* (makan sirih pinang bersama-sama).

Setelah itu baru dilanjutkan *tasanut nono* (penurunan marga perempuan) di rumah perempuan dan dilanjutkan *tasaeb nono* di rumah keluarga laki-laki. *Tasanut Nono* dan *tasaeb Nono* ini terjadi satu atau dua hari setelah upacara pernikahan.

Dalam upacara *tasanut nono*, keluarga perempuan akan menyiapkan sejumlah uang²⁷ yang tak tentu jumlahnya. Pasangan pengantin, *atoin amaf* kedua belah pihak dan orang tua kedua pengantin masuk ke rumah bulat (*ume bubu*)²⁸. *Atoin amaf* penganten perempuan dan penganten perempuan berdiri dibawah tangga yang biasa dipakai naik ke loteng. Uang tersebut digenggam sang *atoin amaf* diatas kepala penganten perempuan, kemudian diturunkan perlahan-lahan oleh *atoin amaf* ke telapak kaki penganten sambil bertutur.

Setelah itu mereka akan berangkat ke rumah pengantin laki-laki. Di sana, proses yang sama terjadi, namun kali ini uang tersebut adalah uang milik keluarga laki-laki dan dinaikkan dari kaki ke kepala pengantin perempuan. Yang memimpin upacara tersebut adalah *atoin amaf* pengantin laki-laki. Setelah itu pengantin perempuan akan naik ke atas loteng untuk menurunkan sesuatu hasil pertanian (biasanya kacang tanah dalam *taka*) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh keluarga laki-laki. Setelah turun ia akan membagikan hasil tersebut kepada semua yang hadir secukupnya. Proses pengambilan hasil bumi ini disebut "*talín haen neu elak*" (harf. menginjakkan kaki di tangga) yang menunjukkan bahwa ia telah mempunyai hak dalam rumah karena telah mengikuti *nono* pengantin laki-laki.

Sedangkan pihak laki-laki yang mengawini perempuan dari luar komunitas diistilahkan *pene matak, lakan haek, talak noel, talef autif* (angkat muka langkahkan kaki, seberangi sungai, lintasi gunung). Untuk laki-laki yang menikah keluar harus mengikuti tatacara di tempat perempuan yang akan dinikahinya.

Dari tata cara di atas menurut mereka barang antaran yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya tidak menunjukkan suatu bentuk yang mengikat, karena antaran yang diberikan dianggap sebagai pertukaran dengan perempuan yang akan dikawini.

6. Pola Pewarisan

Orang Molo sebenarnya tidak mengenal sistem jual beli tanah, karena tanah selalu diwariskan turun-temurun. Karena hak para pengelola tanah adalah semacam hak pakai. Hak itu nampak dalam ungkapan "*tofat mu tentena, muahat mu tentena, mninut mu tentena*" (secara harafiah berarti olah tanah, makan dan minum dengan tenang), artinya orang harus mengusahakan tanahnya secara tenang, tanpa besilang sengketa dengan orang lain, karena tanah yang dikelola itu warisan bukan milik pribadi yang dapat diperjualbelikan. Namun ada juga tanah yang bukan

27 Dulunya harus digunakan koin perak, namun saat ini bisa saja digunakan uang rupiah jika keluarga bersangkutan tidak mempunyai koin perak.

28 Dalam konteks dewasa ini, upacara ini biasanya dihadiri juga oleh pejabat gereja yang akan bertugas memimpin doa-doa. Uang yang dipakai dalam upacara inipun akan dipersembahkan kepada gereja.

tanah warisan melainkan tanah yang diusahakan oleh seseorang dengan cara meminta kepada *pah tuaf*.

Juga sering terbuka kemungkinan tanah dibeli oleh pendatang (biasanya pegawai negeri, guru atau pedagang), Dengan demikian selain tanah warisan disebut *afu mnasi* (arti harafiah tanah tua), juga ada tanah yang telah diusahakan sendiri oleh seseorang dan telah menjadi hak miliknya yang disebut *afu mate* (arti harafiah tanah mentah). *Afu mnasi* lah yang dibagi-bagikan oleh *atoin amaf* kepada para anak perempuan sedangkan *afu mate* biasanya dibagikan oleh pemiliknya (biasanya laki-laki) kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi dapat dikatakan bahwa pewaris utama lahan perladangan dari orang Molo adalah anak perempuan. Pewarisan kepada anak perempuan ini ditentukan oleh sistem perkawinan *matrilineal uxorilokal* yang dianut orang Mollo dan Fatuleu.

Sengketa tanah antara keluarga biasanya terjadi jika *atoin amaf* menyalahgunakan haknya dengan menjual tanah warisan (*afu mnasi*) yang seharusnya dibagi-bagikan kepada anak-anak perempuan dari saudara perempuannya. Para keponakan biasanya akan keberatan karena merasa bagian warisannya berkurang atau dijual secara sepihak oleh saudara laki-laki ibu (*atoin amaf*) mereka. *Atoin amaf* yang telah menyalahgunakan haknya tidak akan diperbolehkan memiliki hak atas *afu mnasi* yang lain oleh salah satu *atoin amaf* tertua dalam lingkungan keluarga terdekat. Dengan demikian kepemilikan lahan dalam suatu keluarga besar (*extended family*) sangat ditentukan oleh *atoin amaf*.

7. Referensi

- Forman, S., 1977. *East Timor: Exchange and political hierarchy at the time of the European discoveries*. In Hutterer K.L (ed) *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: Perspectives from Prehistory, history and ethnography*. Ann Arbor: Centre for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan.
- Fox, James 1980. *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Fox, James and Babo Soares, Dionisio Eds 2000: *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor*, Crawford House Publishing, Australia and C.Hurst & Co. UK.
- Groeneveldt W.P, 1880. *Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese Sources*. Verhandelingen Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Vol XXXIX 1 (1-144).
- McWilliam, Andrew. 2002. *Paths of Origin, Gates of Life: A Study of Place and Precedence in Southwest Timor*. Leiden, KITLV Press.
- Nordholt, Schulte 1971. *The political system of the Atoni of Timor*. The Hague: M. Nijhoff.